



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 28 A Tahun 2005
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan perdagangan di Kota Tasikmalaya pada saat ini, maka untuk tertatanya kegiatan perdagangan perlu dilakukan pengendalian izin usaha di bidang perdagangan;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Di Bidang Perdagangan, maka sebagai pedoman dan acuan bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat yang membutuhkannya perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di bidang Perdagangan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang di Cadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 Tahun 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 ;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Di Bidang Perdagangan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya;
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;
8. Izin dan Pendaftaran usaha di bidang perdagangan adalah meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Pasar Modern (IUPM), Izin Usaha Perdagangan Berjenjang (IUPB), dan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW);
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Tasikmalaya, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
10. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
11. Pasar Modern adalah Pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa : Mall, Supermarket, Departemen Store, Shopping Center dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga yang pasti;
12. Penjualan Berjenjang adalah suatu cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada konsumen melalui jaringan perusahaan yang dikembangkan oleh perorangan atau Badan Usaha (Multi Level Marketing) yang memperkenalkan barang dan atau jasa tertentu kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut yang bekerja berdasarkan komisi atau iuran keanggotaan yang wajar;
13. Perusahaan Penjualan Berjenjang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan secara berjenjang;
14. Waralaba adalah perserikatan usaha dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual dan penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
15. Pemberi Waralaba adalah Badan Usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya;
16. Penerima Waralaba adalah Badan Usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba;
17. Penerima Waralaba Utama adalah penerima waralaba yang melaksanakan hak membuat perjanjian waralaba lanjutan yang diperoleh dari pemberi waralaba;
18. Penerima Waralaba Lanjutan adalah Badan Usaha atau perorangan yang menerima hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba melalui Penerima Waralaba Utama;

19. Perjanjian Waralaba adalah kesepakatan dua orang atau lebih yang dibuat secara tertulis antara pemberi Waralaba baik berupa Badan Usaha maupun orang pribadi dengan Penerima Waralaba;
20. Perjanjian Waralaba Lanjutan adalah Perjanjian secara tertulis antara Penerima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan;
21. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
22. Izin Usaha Pasar Modern yang selanjutnya disingkat IUPM adalah izin untuk melaksanakan Pasar Modern yang diberikan oleh Walikota kepada Pengusaha Pasar Modern yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha;
23. Izin Usaha Perdagangan Berjenjang yang selanjutnya disingkat IUPB adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan penjualan secara berjenjang yang diberikan oleh Walikota kepada Pengusaha yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha penjualan secara berjenjang;
24. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yang selanjutnya disingkat STPUW adalah bukti pendaftaran yang diperoleh penerima Waralaba setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan STPUW dan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
25. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah Formulir yang diisi oleh Pemohon atau Pengusaha yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil, Menengah atau Besar;
26. Perubahan Perusahaan adalah Perubahan dalam Perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan Nama Pemilik/Penanggung Jawab. Alamat Pemilik atau Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih (Netto) kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis barang atau jasa Dagangan Utama;
27. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya;
28. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
29. Pasar adalah Pasar Tradisional (Pasar Desa, Pasar Kecamatan, dsb) dan Pasar Modern (Mall, Supermarket, Departemen Store, Shopping Center, Waralaba);
30. Pertokoan adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian pertokoan dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Daerah Pertokoan;
31. Kemitraan adalah kerjasama Usaha antara Pengusaha Besar, Pasar Modern dengan Pedagang Kecil Menengah, Koperasi serta Pasar Tradisional disertai pengembangan dan pembinaan oleh

Pasar Modern dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan;

32. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki oleh Pedagang Kecil Menengah dan Koperasi dengan Usaha Skala Kecil dan modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (2) Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.
- (3) Penggolongan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berdasarkan atas :
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Kecil;
 - b. Perusahaan yang melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Menengah;
 - c. Perusahaan yang melakukan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki SIUP Besar.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah Perusahaan Kecil Perorangan dengan ketentuan
 - a. Tidak berbentuk Badan Hukum atau persekutuan;
 - b. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau mempekerjakan anggota keluarga atau kerabat dekat;
 - c. Perusahaan perorangan yang berfungsi sebagai pedagang keliling, pedagang asongan dan pedagang pinggir jalan (kaki lima).

- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Kelurahan.

BAB III IZIN USAHA PASAR MODERN (IUPM)

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Modern wajib memiliki Izin Usaha Pasar Modern (IUPM);
- (2) Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) diberlakukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (3) IUPM dikeluarkan oleh Walikota melalui Dinas.

Pasal 5

- (1) IUPM berlaku selama pasar modern yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha pasar modern dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Perusahaan pasar modern yang telah memperoleh IUPM dari Walikota tidak diwajibkan memiliki SIUP;
- (3) Perusahaan pasar modern yang berpindah tempat kedudukan/lokasi wajib memiliki IUPM baru.

Pasal 6

Pendirian pasar modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Luas lahan minimal 2000 m² ;
- b. Tinggi bangunan dan koefisien dasar bangunan ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Penataan Bangunan ;
- c. Tersedianya tempat parkir yang memadai;
- d. Wajib melakukan kerjasama dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pasar tradisional melalui pola kemitraan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. Kegiatan usaha Pasar modern ditetapkan selama 12 (dua belas) jam mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB.

BAB IV IZIN USAHA PENJUALAN BERJENJANG (IUPB)

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan secara berjenjang wajib memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB);
- (2) Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) diberlakukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (3) IUPB dikeluarkan oleh Walikota melalui Dinas.

Pasal 8

IUPB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja perusahaan penjualan berjenjang.

Pasal 9

Untuk dapat melakukan kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang, Perusahaan harus memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya :

- a. Perusahaan berbadan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- b. Mempunyai alamat Kantor yang jelas;
- c. Mempunyai barang dan atau jasa yang memenuhi standar mutu barang dan atau jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Mempunyai program pemasaran barang dan atau jasa yang jelas, transparan dan sesuai dengan kode etik;
- e. Membuka peluang usaha dan kesempatan memperoleh penghasilan bagi penjual.

Pasal 10

Dalam melakukan kegiatan usahanya perusahaan penjualan berjenjang wajib memenuhi ketentuan :

- a. Menerbitkan daftar harga jual barang dan /atau jasa yang dinyatakan dalam rupiah (Rp) untuk diperlihatkan kepada konsumen;
- b. Memberikan jaminan atas mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen terhadap barang dan atau jasa yang dijual;
- c. Memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada penjual atau konsumen untuk mengembalikan barang dan atau jasa apabila ternyata barang dan atau jasa tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- d. Menerima pembatalan penjualan barang dan atau jasa yang tidak terjual oleh penjual yang berhenti melakukan kegiatan penjualan berjenjang, dengan mengembalikan uang sebesar harga jual perusahaan ke penjual dikurangi biaya administrasi paling tinggi 5 % (lima persen) sehubungan dengan penjualan barang dan atau jasa sesuai dengan kesepakatan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk membentuk penjual yang profesional;
- f. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua penjual untuk berprestasi.

Pasal 11

Dalam melakukan usaha penjualan berjenjang dilarang :

- a. Menjual barang dan atau jasa secara tidak benar atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;

- b. Menarik dan atau mendapat keuntungan melalui uang pendaftaran keanggotaan dalam jumlah yang besar, tidak rasional dan lebih dari satu kali;
- c. Mengharuskan penjual untuk membeli barang dan atau jasa guna dipasarkan atau dipakai sendiri dalam jumlah besar melebihi kemampuan penjual;
- d. Melakukan perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat pemberi imbalan, atau kompensasi yang tidak wajar;
- e. melakukan kegiatan usaha perdagangan di luar izin yang diberikan.

BAB V SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA (STPUW)

Pasal 12

- (1) Usaha Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba;
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus didaftarkan kepada Dinas selambat-lambatnya terhitung mulai tanggal berlakunya waralaba;
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha dengan cara waralaba.

Pasal 13

- (1) Terhadap perjanjian waralaba yang didaftar, Dinas menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW);
- (2) Masa berlaku STPUW adalah sesuai dengan masa berlaku perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba atau perjanjian antara Penerima Waralaba Utama dan Penerima Waralaba Lanjutan.

Pasal 14

- (1) Pemberi Waralaba dan penerima waralaba / pemberi Waralaba dan penerima waralaba lanjutan mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba;
- (2) Pemberi waralaba mengutamakan pengusaha kecil dan menengah sebagai penerima waralaba / penerima waralaba lanjutan dan atau pemasok dalam rangka penyediaan dan atau pengadaan barang dan atau jasa ;
- (3) Pemberi waralaba dilarang menunjuk lebih dari 1 (satu) penerima waralaba di lokasi tertentu yang berdekatan untuk barang dan atau jasa yang sama dan menggunakan merk yang sama.

BAB VI
TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan izin terlebih dahulu pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran I Peraturan ini;
- (2) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/ Penanggungjawab Perusahaan;

Pasal 16

- (1) Pemohon izin wajib melampirkan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan SIUP :
 1. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
 - Photo Copy Akta Notaris pendirian perusahaan;
 - Photo Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM bagi Perseroan Terbatas (PT);
 - Photo Copy KTP Pemilik, Direktur Utama, Penanggung Jawab perusahaan;
 - Photo Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Photo Copy Izin Gangguan (IG);
 - Neraca Awal perusahaan.
 2. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 - Photo Copy Akta pendirian Koperasi yang telah mendapat pengesahan dari Instansi berwenang;
 - Photo Copy KTP Pimpinan/Penanggung jawab Koperasi;
 - Photo Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Photo Copy Izin Gangguan (IG);
 - Neraca Awal Koperasi.
 3. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi
 - (a) Perusahaan Persekutuan :
 - Photo Copy Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri
 - Photo Copy KTP Penanggung jawab Perusahaan
 - Photo Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Photo Copy Izin Gangguan (IG);
 - Neraca Awal Perusahaan.
 - (b) Perusahaan Perorangan :
 - Photo Copy KTP Pemilik/Penanggung jawab perusahaan;
 - Photo Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Photo Copy Izin Gangguan (IG);
 - Neraca awal perusahaan.

- (c) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban membuat SIUP :
- Photo Copy KTP Pemilik Perusahaan;
 - Surat Keterangan Melakukan Kegiatan Usaha sesuai Pasal 4.
- b. Permohonan IUPM :
- Photo Copy Surat Fatwa Pengarahan Lokasi dari Walikota;
 - Photo Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - Photo Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Photo Copy Izin Gangguan (IG);
 - Photo Copy KTP Penanggung jawab;
 - Program Kemitraan;
 - Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN);
 - UKL- UPL atau AMDAL.
- c. Permohonan IUPB :
- Salinan Akta Notaris pendirian Perseroan Terbatas (PT);
 - Photo Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT dari Instansi berwenang atau Photo Copy Bukti Setor Biaya Administrasi pembayaran proses pengesahan Badan Hukum bagi PT yang belum berbadan hukum;
 - Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama atau Penanggung Jawab Perusahaan;
 - Photo Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Photo Copy Izin Gangguan (IG);
 - Brosur, leaflet atau katalog dan daftar harga barang dan/atau jasa;
 - Program Pemasaran;
 - Surat Perjanjian Penjualan Berjenjang;
 - Pas photo Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.
- d. Permohonan STPUW :
- Perjanjian Waralaba dan keterangan lainnya yang diperlukan;
 - Photo Copy SIUP dan atau Izin dari Dinas teknis lainnya;
 - Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Bagi perusahaan yang akan membuka Kantor Cabang / Perwakilan di Daerah, wajib mengajukan permohonan izin;
- (2) Permohonan izin berpedoman pada syarat-syarat sebagaimana diatur Pasal 15 Peraturan ini dengan melampirkan :
- a. Photo Copy SIUP perusahaan pusat;
 - b. Photo Copy Akta Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
 - c. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Kantor Cabang Perusahaan;

- d. Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat).

Pasal 18

Bagi pemohon izin yang berbentuk Perseroan Terbatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Harus menyampaikan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM;
2. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan badan hukum, pemohon izin belum mendapatkan Surat Pengesahan, cukup melampirkan photo copy Akta Pendirian Perseroan dan photo copy bukti setor Biaya Administrasi Pembayaran proses pengesahan;
3. Apabila telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum, pemohon wajib menyampaikan photo copynya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Pengesahan tersebut;
4. Apabila pengesahan permohonan badan hukum ditolak, maka permohonan izin ditolak atau izin yang telah diterbitkan batal demi hukum;

Pasal 19

Photo Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan ini harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan harus dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

Pasal 20

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan, secara lengkap dan benar, Kepala Dinas wajib menerbitkan izin;

Pasal 21

- (1) Apabila izin yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus melaporkan dan mengajukan permohonan penggantian izin secara tertulis kepada Kepala Dinas;
- (2) Syarat-syarat permohonan penggantian izin berpedoman pada syarat-syarat permohonan izin baru sebagaimana diatur Pasal 15 Peraturan ini dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi izin yang hilang;
 - b. Izin asli bagi yang rusak.

BAB VII KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 22

- (1) Izin ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk;

- (2) Yang dimaksud dengan pejabat lain yang ditunjuk adalah Kepala Dinas atau Pejabat yang memiliki kewenangan untuk menandatangani izin.

Pasal 23

- (1) Walikota menandatangani SIUP Besar dan IUPM;
- (2) Kepala Dinas diberi kewenangan untuk menandatangani izin sebagai berikut :
- SIUP Kecil
 - SIUP Menengah
 - IUPB
 - STPUW

BAB VIII BIAYA RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Setiap perusahaan yang akan memperoleh izin diwajibkan membayar retribusi;
- (2) Retribusi penerbitan, pendaftaran ulang, perpanjangan dan perubahan izin digolongkan sebagai retribusi;
- (3) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- Retribusi SIUP Kecil dengan klasifikasi Investasi:
 - Lebih dari Rp. 5.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000,- = Rp 15.000,-
 - Lebih dari Rp. 50.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,- = Rp 20.000,-
 - Lebih dari Rp. 100.000.000,- s.d. Rp. 150.000.000,- =Rp 30.000,-
 - Lebih dari Rp. 150.000.000,- s.d. Rp. 200.000.000,- = Rp 40.000,-
 - Retribusi SIUP Menengah dengan klasifikasi Investasi:
 - Lebih dari Rp. 200.000.000,- s.d. Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 150.000,-
 - Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 250.000,-
 - Lebih dari Rp.2.000.000.000,- s.d.Rp. 3.000.000.000,- = Rp. 350.000,-
 - Lebih dari Rp. 3.000.000.000,- s.d. Rp. 4.000.000.000,- = Rp. 450.000,-
 - Lebih dari Rp. 4.000.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 550.000,-
 - Lebih dari Rp. 5.000.000.000,- s.d. Rp. 6.000.000.000,- = Rp. 650.000,-
 - Lebih dari Rp. 6.000.000.000,- s.d. Rp. 7.000.000.000,- = Rp. 750.000,-
 - Lebih dari Rp.7.000.000.000,- s.d. Rp. 8.000.000.000,- = Rp. 850.000,-
 - Lebih dari Rp.8.000.000.000,- s.d. Rp. 9.000.000.000,- = Rp. 950.000,-

- Lebih dari Rp. 9.000.000.000,- s.d. Rp.
10.000.000.000,- = Rp .1.000.000,-
- c. Retribusi SIUP Besar :
 - Investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,- = Rp 2.500.000,-
- (4) Besarnya retribusi daftar ulang (heregistrasi) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Retribusi SIUP Kecil dengan klasifikasi Investasi :
 - Lebih dari Rp. 5.000.000,- s.d. Rp.
50.000.000,- = Rp 10.000,-
 - Lebih dari Rp. 50.000.000,- s.d. Rp.
100.000.000,- = Rp 15.000,-
 - Lebih dari Rp. 100.000.000,- s.d. Rp.
150.000.000,- =Rp 20.000,-
 - Lebih dari Rp. 150.000.000,- s.d. Rp.
200.000.000,- = Rp 30.000,-
- b. Retribusi SIUP Menengah dengan klasifikasi Investasi :
 - Lebih dari Rp. 200.000.000,- s.d. Rp. 1.000.000.000,- = Rp.
75.000,-
 - Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp.
2.000.000.000,- = Rp. 150.000,-
 - Lebih dari Rp.2.000.000.000,- s.d. Rp. 3.000.000.000,- =
Rp. 225.000,-
 - Lebih dari Rp. 3.000.000.000,- s.d. Rp.
4.000.000.000,- = Rp. 300.000,-
 - Lebih dari Rp. 4.000.000.000,- s.d. Rp.
5.000.000.000,- = Rp. 375.000,-
 - Lebih dari Rp. 5.000.000.000,- s.d. Rp.
6.000.000.000,- = Rp. 450.000,-
 - Lebih dari Rp. 6.000.000.000,- s.d. Rp.
7.000.000.000,- = Rp. 525.000,-
 - Lebih dari Rp.7.000.000.000,- s.d. Rp.
8.000.000.000,- = Rp. 600.000,-
 - Lebih dari Rp.8.000.000.000,- s.d. Rp.
9.000.000.000,- = Rp. 675.000,-
 - Lebih dari Rp. 9.000.000.000,- s.d. Rp.
10.000.000.000,- =Rp.750.000,-
- c. Retribusi SIUP Besar :
 - Investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,- = Rp 1.500.000,-
- (5) Besarnya retribusi IUPM ditetapkan sebagai berikut :
 - Penerbitan Rp. 1.500.000,-
 - Daftar Ulang Rp. 750.000,-
- (6) Penerbitan atau Perpanjangan IUPB Rp. 150.000,-
- (7) Pendaftaran Usaha Waralaba STPUW Rp. 100.000,-

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

Pemungutan retribusi izin tidak dapat diborongkan.

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Retribusi dipungut oleh Petugas pemungut yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas;
- (3) Petugas pemungut selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara brutto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan penerima pada Dinas;
- (4) Bendaharawan penerima dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah.
- (5) Kepada Dinas diberikan dana peningkatan pelayanan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan retribusi.
- (6) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terlampir pada lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas dan diberikan tanda Bukti Lunas Pembayaran Retribusi serta dicatat dalam buku Penerimaan Pembayaran Retribusi ;
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara permohonan persetujuan pembayaran retribusi dengan cara angsuran adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi dapat menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKRD;
 - b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
 - c. Keputusan Kepala Dinas atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa menerima atau menolak ;
 - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Bentuk formulir tanda bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini format sebagaimana terlampir pada lampiran III Peraturan ini;
- (5) Bentuk formulir tagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini format sebagaimana terlampir pada lampiran IV Peraturan ini.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

Dalam rangka pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan usaha dibidang perdagangan, pasar modern, pasar berjenjang dan waralaba yang tidak sesuai dengan perizinan, maka kepada pemegang izin diberikan :

1. Peringatan tertulis apabila :
 - a. Tidak melakukan kewajiban secara tertulis sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam izin yang telah diperoleh;
2. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 pasal ini dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin.

Pasal 29

- (1) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 30

Setiap Perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis dan mengembalikan seluruh perizinannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka setiap Perusahaan yang telah memiliki izin berdasarkan ketentuan terdahulu harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan atau keputusan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Oktober 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005 NOMOR SERI C